



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 3 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 3 TAHUN 2011

T
E
N
T
A
N
G

RETRIBUSI JASA USAHA

DISUSUN OLEH

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha perlu ditinjau dan disesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang dimaksud;
 - b. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan bagi daerah guna membiayai pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dan pemerintahan, sehingga perlu diatur pengelolaannya;
 - c. bahwa pengelolaan Retribusi Jasa Usaha perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat, keadilan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
32. Intruksi Bersama Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1979, dan Nomor 05/Ins/NM/3/1979 tentang Pencegahan, Larangan Pemotongan Ternak Sapi, Kerbau Betina Bunting dan/atau Sapi, Kerbau Bibit.
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 1990 Seri D Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Bone

(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 1988 Nomor 6);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bone.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pungutan yang dikenakan atas pemakaian atau penggunaan kekayaan milik daerah.
13. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar / pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
14. Retribusi tempat pelelangan adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan tempat pelelangan, jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
15. Retribusi terminal adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan atas tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

16. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemakaian dan pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi rumah potong hewan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi pelayanan kepelabuhan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan, penyediaan fasilitas tempat untuk rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
21. Retribusi Penyeberangan di air adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
22. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data guna kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
29. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, JENIS, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Golongan Retribusi ini adalah Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah;

- b. Dengan nama retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir/pertokoan;
- c. Dengan nama retribusi tempat pelelangan dipungut retribusi atas penyediaan tempat pelelangan;
- d. Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan terminal;
- e. Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi atas tempat khusus parkir;
- f. Dengan nama retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa dipungut retribusi atas pelayanan penginapan/pesanggrahan/villa;
- g. Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak;
- h. Dengan nama retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
- i. Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga.

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Bagian Kedua

Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah penyediaan fasilitas pasar grosir

berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Ketiga **Retribusi Tempat Pelelangan**

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan dan ternak, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan dan/atau dikelola BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Keempat **Retribusi Terminal**

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Ketujuh
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Kedelapan
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Kesembilan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Keduabelas
Subjek Retribusi Jasa Usaha

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong jasa usaha.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tindak perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

OBJEK	TARIF (Rp)	VOLUME
1. Pemakaian Tanah :		
a. Retribusi tanah untuk pemasangan sarana / media luar ruang sebesar :	Rp. 36.000,-	/ M2 / Tahun
b. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian sebesar :	Rp. 25.000,-	/ M2 / Tahun
c. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal sebesar :	Rp. 0,5 % x	Harga tanah X Luas Tanah
d. Retribusi empang Mallari Kecamatan Awangpone sebesar :	Rp. 500.000,-	/ Ha / Tahun
2. Pemakaian Bangunan :		
a. gedung / Aula Islamic Centre :	Rp. 1.000.000,-	/ hari
- Aula I sebesar :	Rp. 750.000,-	/ hari
- Aula II sebesar :	Rp. 1.500.000,-	/ hari
- Penggunaan sarana luar gedung/lapangan sebesar :	Rp. 750.000,-	/ hari
b. gedung pemuda sebesar :	Rp. 50.000,-	/ hari
c. gedung balai kecamatan sebesar;	Rp. 30.000,-	/ hari
d. gedung balai desa/kelurahan sebesar;	Rp. 500.000,-	/ hari
e. gedung pertemuan PKK sebesar;	Rp. 500.000,-	/ bulan
f. perumahan :	Rp. 400.000,-	/ bulan
- kelas I sebesar;	Rp. 300.000,-	/ bulan
- kelas II sebesar;	Rp. 200.000,-	/ bulan
- kelas III sebesar;	Rp. 150.000,-	/ bulan
- kelas IV sebesar;		
- kelas V sebesar;		
	Rp. 400.000,-	/ hari
3. Pemakaian Kendaraan / Alat Berat :	Rp. 300.000,-	/ hari
a. Bulldozer sebesar;	Rp. 400.000,-	/ hari
b. loader kobelco sebesar;	Rp. 500.000,-	/ hari
c. tire roller sebesar;	Rp. 100.000,-	/ hari
d. loader case sebesar;	Rp. 300.000,-	/ hari
e. compressor sebesar;	Rp. 100.000,-	/ hari
f. greder sebesar;	Rp. 200.000,-	/ hari
g. truk tangki sebesar;		
h. asphal sprayer sebesar;	Rp. 1.000,-	/ M3
i. mesin gilas meliputi :	Rp. 1.000,-	/ M3
- lapisan pondasi bawah (LPB) sebesar;	Rp. 100,-	/ M3
- lapisan pondasi atas (LPA) sebesar;	Rp. 100,-	/ M3
- aspal I sebesar;	Rp. 150,-	/ M3
- aspal II sebesar;	Rp. 150,-	/ M3
- timbunan/pemadatan sebesar;	Rp. 150,-	/ M3
- hotmix sebesar;	Rp. 300,-	/ M3
- onderlang sebesar;	Rp. 200.000,-	/ hari
- stenslaag sebesar;		
4. Sarana / Panggung media luar ruang sebesar :		

5. Laboratorium kualitas air dan penyehatan lingkungan meliputi:

a. Tarif Pengujian kualitas air minum ditetapkan sebagai berikut:

No	Parameter	Satuan	Maksimum yang diperbolehkan	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
a	Fisika						
1	Bau	-		4.500	1.800	2.700	9.000
	Jumlah Zat padat terlarut						
2	TDS	Mg/l	100	11.500	4.600	6.900	23.000
3	Kekeruhan	NTU	5	8.000	3.200	4.800	16.000
4	Rasa	-		4.500	1.800	2.700	9.000
5	Suhu	Derajat Celcius	3	4.500	1.800	2.700	9.000
6	Warna	-		4.500	1.800	2.700	9.000
b	Kimia						
	Kimia Anorganik						
1	Raksa (Hg)	Mg/l	0,5	40.000	16.000	24.000	80.000
2	Aluminium	Mg/l	0,2	40.000	16.000	24.000	80.000
3	Baniam	Mg/l	1	40.000	16.000	24.000	80.000
4	Besi (Fe)	Mg/l	0,3	40.000	16.000	24.000	80.000
5	Flurida (F)	Mg/l	1,5	40.000	16.000	24.000	80.000
6	Cadmium (Cd)	Mg/l	0,005	24.000	9.600	14.400	48.000
7	Kesadahan (CaCo ₃)	Mg/l	500	40.000	16.000	24.000	80.000
8	Chlorida	Mg/l	250	14.000	5.600	8.400	28.000
9	Chromium (Cr)	Mg/l	0,05	14.000	5.600	8.400	28.000
10	Mangan (Mn)	Mg/l	0,1	40.000	16.000	24.000	80.000
11	Natrium (Na)	Mg/l	200	40.000	16.000	24.000	80.000
12	Nitrat sebagai N	Mg/l	10	14.000	5.600	8.400	28.000
13	Nitrit sebagai N	Mg/l	1	14.000	5.600	8.400	28.000
14	Ph		6,5-8,5	6.000	2.400	3.600	12.000
15	seng (Zn)	Mg/l	5	40.000	16.000	24.000	80.000
16	cyanida (CN)	Mg/l	0.1	50.000	20.000	30.000	100.000
17	sulfat (SO ₄)	Mg/l	250	14.000	5.600	8.400	28.000
18	Tembaga (Cu)	Mg/l	1	40.000	16.000	24.000	80.000
19	Timbal (Pb)	Mg/l	0.05	40.000	16.000	24.000	80.000
20	Zat Organik	Mg/l	10	14.000	5.600	8.400	28.000
21	Deterjen	Mg/l	0.05	24.000	9.600	14.400	48.000

22	Amoniak sebagai N	Mg/l	1	14.000	5.600	8.400	28.000
	Kimia Organik						
1	Gol Organo Clhorin	Mg/l	0.0007	119.500	47.800	71.700	239.000
2	Gol Organo Phospat	Mg/l	0.1	119.500	47.800	71.700	239.000
3	Gol Karbamat	Mg/l	0.1	119.500	47.800	71.700	239.000
c	Mikrobiologi						
	Coliform Tinja	Jumlah/100 ml	0	40.000	16.000	24.000	80.000
	Total Coliform	Jumlah/100 ml	0	20.000	8.000	12.000	40.000

b. Tarif Pengujian air bersih ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Satuan	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
a	Fisika					
1	Bau	-	4.500	1.800	2.700	9.000
2	Jumlah Zat padat terlarut		11.500			11.500
3	TDS	Mg/l	8.000	3.200	4.800	16.000
4	Kekeruhan	NTU	4.500	1.800	2.700	9.000
5	Rasa	-	4.500	1.800	2.700	9.000
6	Suhu	Derajat Celcius	4.500	1.800	2.700	9.000
7	Warna	-	4.500	1.800	2.700	9.000
b	Kimia					
	Kimia Anorganik					
1	Raksa (Hg)	Mg/l	40.000	16.000	24.000	80.000
2	Arsen	Mg/l	40.000	16.000	24.000	80.000
3	Besi (Fe)	Mg/l	40.000	16.000	24.000	80.000
4	Flurida (F)	Mg/l	24.000	9.600	14.400	48.000
5	Kadmium	Mg/l	40.000	16.000	24.000	80.000
6	Kesadahan	Mg/l	14.000	5.600	8.400	28.000
7	Clorida	Mg/l	14.000	5.600	8.400	28.000
8	Chromium(Cr)	Mg/l	40.000	16.000	24.000	80.000
9	Mangan (Mn)	Mg/l	40.000	16.000	24.000	80.000
10	Nitrat sebagai N	Mg/l	14.000	5.600	8.400	28.000
11	Nitrit sebagai N	Mg/l	14.000	5.600	8.400	28.000
12	pH	Mg/l	6.000	2.400	3.600	12.000
13	Selenium	Mg/l	14.000	5.600	8.400	28.000
14	Seng (Zn)		40.000	16.000	24.000	80.000
15	Cyanida (CN)	Mg/l	50.000	20.000	30.000	100.000
16	Sulfat (So4)	Mg/l	14.000	5.600	8.400	28.000
17	Timbal (Pb)	Mg/l	40.000	16.000	24.000	80.000
18	Zat Organik	Mg/l	14.000	5.600	8.400	28.000
C	Mikrobiologi					
1	MPN	Jumlah/100 ml	40.000	16.000	24.000	80.000
2	Coliform Tinja	Jumlah/100 ml	20.000	8.000	12.000	40.000

c. Biaya pemeriksaan Air golongan A,B,c dan D

1). Tarif Pemeriksaan Air golongan A dan B ditetapkan sebagai berikut:

No	Parameter	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Bau	4,500	1,800	2700	9,000
2	TDS	6,500	2,600	3900	13,000
3	TSS	6,500	2,600	3900	13,000
4	DHL	4,500	1,800	2700	9,000
5	Kekeruhan	8,000	3,200	4800	16,000
6	Rasa	4,500	1,800	2700	9,000
7	Suhu	4,500	1,800	2700	9,000
8	Warna	4,500	1,800	2700	9,000
9	Air Raksa (Hg)	40,000	16,000	24000	80,000
10	Aluminium (Al)	40,000	16,000	24000	80,000
11	Amonia Seb N	14,000	5,600	8400	28,000
12	Arsen (As)	4,500	1,800	2700	9,000
13	Barium (Ba)	4,500	1,800	2700	9,000
14	Besi (Fe)	4,500	1,800	2700	9,000
15	Fluorida (F)	14,000	5,600	8400	28,000
16	Kadmium (Cd)	4,500	1,800	2700	9,000
17	Kesadahan (CaCo3)	14,000	5,600	8400	28,000
18	Tembaga (Cu)	14,000	5,600	8400	28,000
19	Krom Valensi VI	40,000	16,000	24000	80,000
20	Mangan (Mn)	40,000	16,000	24000	80,000
21	Natrium (Na)	40,000	16,000	24000	80,000
22	Nitrat seb N	14,000	5,600	8400	28,000
23	Nitrit seb N	14,000	5,600	8400	28,000
24	Perak (Ag)	40,000	16,000	24000	80,000
25	pH	6,000	2,400	3600	12,000
26	selenium (Se)	40000	16,000	24000	80,000
27	seng (Zn)	40,000	16,000	24000	80,000
28	sianida (Cn)	24,000	9,600	14400	48,000
29	Sulfat (So4)	14,000	5,600	8400	28,000
30	Sulfida (S)	14,000	5,600	8400	28,000
31	Tembaga (Cu)	40,000	16,000	24000	80,000
32	Timbal (Pb)	40,000	16,000	24000	80,000
33	Pestisida gol OC	119,500	47,800	71700	239,000
34	Pestisida gol OC	119,500	47,800	71700	239,000
35	Pestisida gol Carb	119,500	47,800	71700	239,000
36	Phenol	24,000	9,600	14400	48,000
37	CHC13 Ekstrak	30500	12,200	18300	61,000
38	Minyak & Lemak	14,000	5,600	8400	28,000
39	Nilai KmnO4	40,000	16,000	24000	80,000
40	PCB	20,000	8,000	12000	40,000
41	Coliform tinja	10,000	4,000	6000	20,000
42	Total Coliform	20,000	8,000	12000	40,000

2) Tarif pemeriksaan air golongan C ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Bau	4,500	1,800	2,700	9,000
2	TDS	6,500	2,600	3,900	13,000
3	DHL	4,500	1,800	2,700	9,000
4	Kekeruhan	8,000	3,200	4,800	16,000
5	Rasa	4,500	1,800	2,700	9,000
6	Warna	4,500	1,800	2,700	9,000
7	Air Raksa (Hg)	40,000	16,000	24,000	80,000
8	Amonia Seb N	14,000	5,600	8,400	28,000
9	Arsen (As)	40,000	16,000	24,000	80,000
10	Fluorida (F)	14,000	5,600	8,400	28,000
11	Kadmium (Cd)	40,000	16,000	24,000	80,000
12	Klorida (Cl)	14,000	5,600	8,400	28,000
13	Krom Valensi VI	40,000	16,000	24,000	80,000
14	Nitrat seb N	14,000	5,600	8,400	28,000
15	Nitrit seb N	14,000	5,600	8,400	28,000
16	Oksigen terlarut	14,000	5,600	8,400	28,000
17	Ph	6,000	2,400	3,600	12,000
18	selenium (Se)		0	0	0
19	seng (Zn)	40,000	16,000	24,000	80,000
20	sianida (Cn)	24,000	9,600	14,400	48,000
21	Sulfida (S)	14,000	5,600	8,400	28,000
22	Tembaga (Cu)	40,000	16,000	24,000	80,000
23	Timbal (Pb)	40,000	16,000	24,000	80,000
24	Phenol	24,000	9,600	14,400	48,000
25	Minyak & Lemak	31,000	12,400	18,600	62,000
26	Total Coliform	20,000	8,000	12,000	40,000

3) Tarif pemeriksaan air golongan D ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Bau	4,500	1,800	2,700	9,000
2	TDS	6,500	2,600	3,900	13,000
3	DHL	5,000	2,000	3,000	10,000
4	Kekeruhan	8,000	3,200	4,800	16,000
5	Rasa	5,000	2,000	3,000	10,000
6	Warna	5,000	2,000	3,000	10,000
7	Air Raksa (Hg)	40,000	16,000	24,000	80,000
8	Amonia Seb N	14,000	5,600	8,400	28,000
9	Arsen (As)	40,000	16,000	24,000	80,000
10	Fluorida (F)	14,000	5,600	8,400	28,000
11	Kadmium (Cd)	40,000	16,000	24,000	80,000
12	Klorida (Cl)	14,000	5,600	8,400	28,000
13	Krom Valensi VI	40,000	16,000	24,000	80,000
14	Mangan (Mn)	40,000	16,000	24,000	80,000
15	Natrium (Na)	40,000	16,000	24,000	80,000
16	Nikel(Ni)	40,000	16,000	24,000	80,000
17	Ph	6,000	2,400	3,600	12,000
18	selenium (Se)	40,000	16,000	24,000	80,000
19	seng (Zn)	24,000	9,600	14,400	48,000
20	sianida (Cn)		0	0	0
21	Ratio Serapan		0	0	0
22	Natrium (Na)	14,000	5,600	8,400	28,000
23	Sulfide (S)		0	0	0
24	Tembaga (Cu)	40,000	16,000	24,000	80,000
25	Timbal (Pb)		0	0	0
26	Residu Na		0	0	0
27	Carbonat				
28	Active				

4) Tarif pemeriksaan air laut untuk rekreasi (Mandi, renang dan selam) ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Bau	4,500	1,800	2,700	9,000
2	Benda terapung	7,000	2,800	4,200	14,000
3	TSS	7,000	2,800	4,200	14,000
4	Kecerahan	5,000	2,000	3,000	10,000
5	Kekeruhan	8,000	3,200	4,800	16,000
6	Lapisan Minyak	31,000	12,400	18,600	62,000
7	Suhu	5,000	2,000	3,000	10,000
8	Warna	5,000	2,000	3,000	10,000
9	Salinitas	14,000	5,600	8,400	28,000
10	Oksigen terlarut	14,000	5,600	8,400	28,000
11	BOD 5	24,000	9,600	14,400	48,000
12	COD	24,000	9,600	14,400	48,000
13	Amoonia (N-NH3)	14,000	5,600	8,400	28,000
14	Nitrit sebagai N	14,000	5,600	8,400	28,000
15	Sianida (Cn)	14,000	5,600	8,400	28,000
16	Sulfida (H2S)	14,000	5,600	8,400	28,000
17	Minyak Bumi	31,000	12,400	18,600	62,000
18	DDT	120,000	48,000	72,000	240,000
19	PCB		0	0	0
20	Surfaktan	24,000	9,600	14,400	48,000
21	Raksa	40,000	16,000	24,000	80,000
22	krom Valensi VI	40,000	16,000	24,000	80,000
23	arsen (As)	40,000	16,000	24,000	80,000
24	selenium (Se)	40,000	16,000	24,000	80,000
25	cadmium (Cd)	40,000	16,000	24,000	80,000
26	tembaga (Cu)	40,000	16,000	24,000	80,000
27	Timbal (Pb)	40,000	16,000	24,000	80,000
28	Seng (Zn)	40,000	16,000	24,000	80,000
29	Nikel (Ni)	40,000	16,000	24,000	80,000
30	Perak (Ag)	40,000	16,000	24,000	80,000
31	Total Coliform	40,000	16,000	24,000	80,000
32	Patogen	40,000	16,000	24,000	80,000
33	Plankton	50,000	20,000	30,000	100,000

d. Daftar biaya pemeriksaan limbah cair

1) Tarif Limbah umum (gol I – IV) ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
	Fisika				
1	Suhu	4,500	1,800	2,700	9,000
2	Zat padat t.suspensi	6,500	2,600	3,900	13,000
3	Zat padat terlarut	6,500	2,600	3,900	13,000
	KIMIA ANORGANIK		-	-	-
1	BOD	24,000	9,600	14,400	48,000
2	COD	24,000	9,600	14,400	48,000
3	Oksigen terabsorpsi	24,000	9,600	14,400	48,000
4	Minyak & Lemak	30,500	12,200	18,300	61,000
5	Total fosfat seb P	14,000	5,600	8,400	28,000
6	Nitrite (NO ₂ -N)	14,000	5,600	8,400	28,000
7	Nitrat (NO ₃ -NO)	14,000	5,600	8,400	28,000
8	Arsen (As)	40,000	16,000	24,000	80,000
9	Kobalt (Co)	40,000	16,000	24,000	80,000
10	Barium (Ba)	40,000	16,000	24,000	80,000
11	Boron (B)	40,000	16,000	24,000	80,000
12	Cadmium (Cd)	40,000	16,000	24,000	80,000
13	Chrom IV	40,000	16,000	24,000	80,000
14	Selenium (Se)	40,000	16,000	24,000	80,000
15	Tembaga (Cu)	40,000	16,000	24,000	80,000
16	Besi (Fe)	40,000	16,000	24,000	80,000
17	Timbal (Pb)	40,000	16,000	24,000	80,000
18	Mangan (Mn)	40,000	16,000	24,000	80,000
19	Raksa (Hg)	40,000	16,000	24,000	80,000
20	Seng (Zn)	40,000	16,000	24,000	80,000
21	chlorida (Cl)	14,000	5,600	8,400	28,000
22	Cianida (CN)	24,000	9,600	14,400	48,000
23	Fluorida (F)	24,000	9,600	14,400	48,000
24	Sulfat (SO ₄)	14,000	5,600	8,400	28,000
25	Klorin bebas	14,000	5,600	8,400	28,000
26	Belerang sbg (H ₂ S)	14,000	5,600	8,400	28,000
	1. Fecal Califorma	40,000	16,000	24,000	80,000
	2. Total Coliform	20,000	8,000	12,000	40,000
	KIMIA ORGANIK		-	-	-
	1. Minyak & Lemak	50,000	20,000	30,000	100,000
	2. Deterjen	24,000	9,600	14,400	48,000
	3. Senyawa fenol	24,000	9,600	14,400	48,000
	4. BHC/Lindan		-	-	-
	5. Aldrin /dieldrin	119,500	47,800	71,700	239,000
	6. DDT	119,500	47,800	71,700	239,000
	7. PCB	119,500	47,800	71,700	239,000
	8. Hepta Chlor	119,500	47,800	71,700	239,000
	9. Endrin	119,500	47,800	71,700	239,000
	10. Toxapan		-	-	-

2) Tarif limbah industri soal kostok / klor ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	TTS	6,500	2,600	3,900	13,000
2	Sisa Chlor	14,000	5,600	8,400	28,000
3	Tembaga (cu)	40,000	16,000	24,000	80,000
4	Timbal (Pb)	40,000	16,000	24,000	80,000
5	Seng (Zn)	40,000	16,000	24,000	80,000
6	Krom Total (Cr)	40,000	16,000	24,000	80,000
7	Nikel (Ni)	40,000	16,000	24,000	80,000
8	Raksa (Hg)	40,000	16,000	24,000	80,000
9	Alkil Merguri	40,000	16,000	24,000	80,000
10	Ph	6,000	2,400	3,600	12,000

3) Tarif limbah pelapisan logam ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	ISS	6,500	2,600	3,900	13,000
2	Cianida	30,000	12,000	18,000	60,000
3	Chrom total	40,000	16,000	24,000	80,000
4	Chrom VI	40,000	16,000	24,000	80,000
5	Tembaga (Cu)	40,000	16,000	24,000	80,000
6	Seng (Zn)	40,000	16,000	24,000	80,000
7	Nikel (Ni)	40,000	16,000	24,000	80,000
8	Kadmium (Cd)	40,000	16,000	24,000	80,000
9	Ph	6,000	2,400	3,600	12,000

4) Tarif Limbah Penyamakan Kulit ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	BOSS	24,000	9,600	14,400	48,000
2	COO	24,000	9,600	14,400	48,000
3	ISS	6,000	2,400	3,600	12,000
4	Total Chrom	40,000	16,000	24,000	80,000
5	Minyak dan Lemak	50,000	20,000	30,000	100,000
6	Total N	50,000	20,000	30,000	100,000
7	N. Amonia	14,000	5,600	8,400	28,000
8	Sulfida sbg S	14,000	5,600	8,400	28,000
9	pH	6,000	2,400	3,600	12,000

5) Tarif limbah industri karet ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	BOSS	24,000	9,600	14,400	48,000
2	COO	24,000	9,600	14,400	48,000
3	TSS	6,000	2,400	3,600	12,000
4	Minyak dan Lemak	40,000	16,000	24,000	80,000
5	Nitrogen dan Lemak	50,000	20,000	30,000	100,000
6	pH	6,000	2,400	3,600	12,000

6) Tarif limbah industri gula ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	BOSS	24,000	9,600	14,400	48,000
2	COO	24,000	9,600	14,400	48,000
3	TSS	6,000	2,400	3,600	12,000
4	Minyak dan Lemak	14,000	5,600	8,400	28,000
5	Sulfida (sebagai N)	50,000	20,000	30,000	100,000
6	pH	6,000	2,400	3,600	12,000

7) Tarif limbah industri tekstil ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	BOSS	24,000	9,600	14,400	48,000
2	COO	24,000	9,600	14,400	48,000
3	TSS	6,000	2,400	3,600	12,000
4	Senyawa Fenol	24,000	9,600	14,400	48,000
5	Krom Total	40,000	16,000	24,000	80,000
6	N-Anmonia	14,000	5,600	8,400	28,000

8) Tarif limbah industri minyak sawit ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	BOSS	24,000	9,600	14,400	48,000
2	COO	24,000	9,600	14,400	48,000
3	TSS	6,000	2,400	3,600	12,000
4	N-Anmonia	14,000	5,600	8,400	28,000
5	Total Nitrogen (N)	40,000	16,000	24,000	80,000
6	pH	6,000	2,400	3,600	12,000

9) Tarif limbah industri baterai kering ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	BOSS	24,000	9,600	14,400	48,000
2	Zat Padat T. Suspensi	6,500	2,600	3,900	13,000
3	NH ₃ -N	14,000	5,600	8,400	28,000
4	Minyak dan Lemak	30,000	12,000	18,000	60,000
5	Seng (Zn)	40,000	16,000	24,000	80,000
6	Raksa (Hg)	40,000	16,000	24,000	80,000
7	Mangan (Mn)	40,000	16,000	24,000	80,000
8	Chrom (Cr)	40,000	16,000	24,000	80,000
9	Nikel (Nii)	40,000	16,000	24,000	80,000
10	Ph	6,000	2,400	3,600	12,000

10) Tarif limbah industri cat ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	BOD	24,000	9,600	14,400	48,000
2	TSS	6,000	2,400	3,600	12,000
3	Total Merkuri (Hg)	40,000	16,000	24,000	80,000
4	Alkil Merkuri	40,000	16,000	24,000	80,000
5	Seng (Zn)	40,000	16,000	24,000	80,000

11) Tarif limbah industri MSG ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	BOD	24,000	9,600	14,400	48,000
2	COD	24,000	9,600	14,400	48,000
3	TSS	6,000	2,400	3,600	12,000
4	PH	6,000	2,400	3,600	12,000

12) Tarif limbah industri pupuk ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	BOD	24,000	9,600	14,400	48,000
2	TSS	6,000	2,400	3,600	12,000
3	Minyak dan Lemak	30,000	12,000	18,000	60,000
4	NH ₃ -N	14,000	5,600	8,400	28,000
5	Nitrogen Total (N)	50,000	20,000	30,000	100,000
6	pH	6,000	2,400	3,600	12,000

13) Tarif limbah industri etanol ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	BODS	24,000	9,600	14,400	48,000
2	COD	24,000	9,600	14,400	48,000
3	TSS	6,000	2,400	3,600	12,000
4	Sulfida (sbg S)	14,000	5,600	8,400	28,000
5	pH	6,000	2,400	3,600	12,000

14) Tarif limbah industri susu & TUR ditetapkan sebagai berikut:

No	Parameter	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	BODS	24,000	9,600	14,400	48,000
2	COD	24,000	9,600	14,400	48,000
3	TSS	6,000	2,400	3,600	12,000
4	pH	6,000	2,400	3,600	12,000

15) Tarif limbah industri minuman ringan ditetapkan sebagai berikut:

No	Parameter	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	BODS	24,000	9,600	14,400	48,000
2	COD	24,000	9,600	14,400	48,000
3	TSS	6,000	2,400	3,600	12,000
4	pH	6,000	2,400	3,600	12,000

16) Tarif limbah industri pestisida ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	BODS	24,000	9,600	14,400	48,000
2	COD	6,000	2,400	3,600	12,000
3	NH3-N	14,000	5,600	8,400	28,000
4	Minyak & Lemak	30,000	12,000	18,000	60,000
5	Seng (Zn)	40,000	16,000	24,000	80,000
6	Raksa (Hg)	40,000	16,000	24,000	80,000
7	Mangan (Mn)	40,000	16,000	24,000	80,000
8	Chrom	40,000	16,000	24,000	80,000
9	Nikel (N)	40,000	16,000	24,000	80,000
10	pH	6,000	2,400	3,600	12,000

17) Tarif limbah industri detergen & produk minyak nabati ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	BODS	24,000	9,600	14,400	48,000
2	COD	24,000	9,600	14,400	48,000
3	TSS	6,000	2,400	3,600	12,000
4	Minyak & Lemak	60,500	24,200	36,300	121,000
5	Phosfat (PO4)	14,000	5,600	8,400	28,000
6	Detergen (MBAS)	40,000	16,000	24,000	80,000
7	pH	6,000	2,400	3,600	12,000

18) Tarif limbah industri kayu lapis ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	BODS	24,000	9,600	14,400	48,000
2	COD	24,000	9,600	14,400	48,000
3	TSS	6,000	2,400	3,600	12,000
4	Fenol	24,000	9,600	14,400	48,000
5	N-Amonia	14,000	5,600	8,400	28,000
6	Besi Terlarut	40,000	16,000	24,000	80,000
7	Chrom Heksa Valen	40,000	16,000	24,000	80,000
8	Seng (Zn)	40,000	16,000	24,000	80,000
9	Tembaga (Cu)	40,000	16,000	24,000	80,000
10	Nit Nitrit (NO3-N)	14,000	5,600	8,400	28,000
11	Nitrogen Amonia	14,000	5,600	8,400	28,000
12	Sulfida	14,000	5,600	8,400	28,000
13	Cianida	6,000	2,400	3,600	12,000
14	Minyak & Lemak	30,500	12,200	18,300	61,000

19) Tarif limbah industri bir ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	BODS	24,000	9,600	14,400	48,000
2	COD	24,000	9,600	14,400	48,000
3	TSS	6,000	2,400	3,600	12,000
4	pH	6,000	2,400	3,600	12,000

e. Tarif pemeriksaan parameter pengelolaan makanan dan minuman ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Satuan	Tarif (Rp)
1	Angka Kuman :		40,000
	- Makanan	Koloni	40,000
	- Minuman	Koloni	40,000
	- Peralatan yang kontak dengan makanan / minuman	Koloni/cm ³	40,000
	- Udara di Dapur	Koloni/cm ³	40,000
2	Pencahayaan	Lux	3,000

f. Tarif pemeriksaan kualitas udara, tanah, ambien dan bising ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Satuan	Tarif (Rp)
1	Sulfur dioksida (So ₂)	Ppm	14,000
2	Karbon monoksida (Co)	Ppm	14,000
3	Oksida Nitrogen (Nox)	Ppm	14,000
4	Oksigen (O ₂)	Ppm	14,000
5	Debu	Mg/m ³	14,000
6	Timah Hitam	Mg/m ³	60,000
7	Hidrogen Sulfida (NH ₃)	Ppm	14,000
8	Hidrocarbon	Ppm	14,000
9	Kebisingan	Db	4,500
10	Arah Angin / Kecepatan	m/s	3,000
11	Kelembaban	%	3,000
12	Suhu	0 C	3,000
13	Pencahayaan	Lux	3,000
14	Angka Kuman Udara	Koloni/m ³ udara	40,000
15	Metana (CH ₄)	Ppm	14,000
16	Telur cacing dalam tanah	Koloni/m ² tanah	20,000
17	Amoniak	Ppm	14,000

Bagian Kedua
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan ditetapkan sebagai berikut :

NO	LOKASI	JENIS BANGUNAN	TARIF
1.	Pasar Kelas I	a. Lods :	
		- semi permanen	Rp. 6.000,- /m ² /bulan
		- permanen	Rp. 9.000,- /m ² /bulan
		b. Kios :	
		- semi permanen	Rp. 7.000,- /m ² /bulan
		- permanen	Rp. 10.000,- /m ² /bulan
c. Pelataran	Rp. 1.000,- /m ² /hari		
2.	Pasar Kelas II	a. Lods :	
		- semi permanen	Rp. 4.000,- /m ² /bulan
		- permanen	Rp. 7.000,- /m ² /bulan
		b. Kios :	
		- semi permanen	Rp. 5.000,- /m ² /bulan
		- permanen	Rp. 6.000,- /m ² /bulan
c. Pelataran	Rp. 1.000,- /m ² /hari		
3.	Pasar Kelas III	a. Lods :	
		- semi permanen	Rp. 3.000,- /m ² /bulan
		- permanen	Rp. 5.000,- /m ² /bulan
		b. Kios :	
		- semi permanen	Rp. 4.000,- /m ² /bulan
		- permanen	Rp. 6.000,- /m ² /bulan
c. Pelataran	Rp. 1.000,- /m ² /hari		
4.	Pertokoan		Rp. 7.000,- /m ² /bulan
5.	Supermaket		Rp. 7.000,- /m ² /bulan

b. Pemakaian fasilitas tempat pelelangan ternak :

No.	Fasilitas / Jasa	Jenis Pungutan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Tempat Pelelangan Ternak	- Jasa Pelelangan	0,5 % (nol koma lima persen) dari nilai jual ternak per ekor.
2.	Petak kandang, pelataran, lods, kios, tempat pemotongan, kandang penampungan.	- Biaya sewa Penggunaan Kandang, Petak Penjualan, Pelataran, Lods, Kios, Tempat Pemotongan dan Kandang Penampungan.	5.000/m ² /bulan

c. Pemeriksaan / Pelayanan Kesehatan Hewan :

No.	Fasilitas / Jasa	Jenis Pungutan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Pemeriksaan Ternak Masuk Pelelangan Ternak	Biaya Retribusi Pemeriksaan/ Pengawasan Ternak di Tempat Pelelangan Ternak, untuk ternak : - Kambing - Sapi, Kerbau dan Kuda	Rp. 500 / Ekor Rp. 10.000 / Ekor
2.	Pencegahan/Pengobatan Ternak	Biaya Retribusi Pelayanan/ Pemeriksaan Kesehatan Hewan : - Kambing - Sapi, Kerbau dan Kuda	Rp. 5.000 / Ekor Rp. 10.000 / Ekor

- (2) Biaya jasa lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dipungut dan dibebankan kepada penjual dan pembeli pada saat jatuh lelang atau transaksi jual beli ikan dilakukan.
- (3) Biaya balik nama pemakaian tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dikenakan 2,5% (dua koma lima persen) dari harga/biaya tempat dimaksud.
- (4) Biaya balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung permeter bujur sangkar dan dibebankan kepada pemakai baru.

Bagian Keempat Retribusi Terminal

Pasal 19

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

a. Kendaraan Angkutan :

No.	Jenis Pelayanan / Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi (Rp)		
		Parkir	Tempat Menaikkan dan Menurunkan Penumpang	Jumlah
1.	Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP):			
	a) Bus Besar / Sekali Parkir	2.500,-	500,-	3.000,-
	b) Bus Sedang / Sekali Parkir	2.000,-	500,-	2.500,-
	c) Bus Kecil / Sekali Parkir	1.000,-	500,-	1.500,-
2.	Bus Antar Kota Antar Provinsi :			
	a) Bus Besar / Sekali Parkir	1.500,-	1.500,-	3.000,-
	b) Bus Sedang / Sekali Parkir	1.000,-	1.500,-	2.500,-
	c) Bus Kecil / Sekali Parkir	500,-	1.500,-	2.000,-
3.	Angkutan Pedesaan / Angkutan Kota :			
	- Mobil Penumpang	500,-	500,-	1.000,-

b. Sarana / Fasilitas :

No	Jenis Jasa / Pelayanan	Jenis Fasilitas / Sarana	Tarif (Rp)
1.	Pemakaian Ruang Tidur.		3.000,- / malam
2.	Pemakaian Fasilitas Lainnya :	1) Parkir Kendaraan	3.000,- / malam
		2) Setiap penjual yang menjajakan dagangan dalam pelataran terminal	1.000,- / hari
		3) Pemakaian fasilitas ruang tunggu terminal	500,-/orang
		4) Pemakaian fasilitas toilet :	
		- Buang air kecil.	1.000,-/1 kali
	- Buang air besar.	2.000,- / 1 kali	
	5) Pencucian mobil :		
	- Bus besar.	15.000,- / 1 kali	
	- Bus sedang.	12.000,- / 1 kali	
	- Bus kecil.	10.000,- / 1 kali	

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 20

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)
a. Tempat Parkir Khusus Biasa	1) Sedan, Jeep, Mini us, Pick up, dan sejenisnya.	- 2.000,-
	2) Bus, Truck, dan alat besar/berat lainnya.	- 4.000,-
	3) Sepeda motor.	- 1.000,-
a. Tempat Parkir khusus Temporer	1) Sedan, Jeep, Mini us, Pick up, dan sejenisnya.	- 5.000,-
	2) Bus, Truck, dan alat besar/berat lainnya.	- 10.000,-
	3) Sepeda motor.	- 2.000,-
b. Tempat Parkir yang menggunakan sistem online (portal)	1) Sedan, Jeep, Mini us, Pick up, dan sejenisnya.	- 2.000,- / 2 jam pertama dan ditambah 1.000,- setiap penambahan 1 (satu) jam.
	2) Bus, Truck, dan alat besar/berat lainnya.	- 4.000,- / 2 jam pertama dan ditambah 1.000,- setiap penambahan 1 (satu) jam.
	3) Sepeda motor.	- 1.000,- / 2 jam pertama dan ditambah 1.000,- setiap penambahan 1 (satu) jam.

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Villa Eksekutif terdiri dari :
- Single Rp. 300.000,-/malam
 - Double Rp. 400.000,-/malam
- b. Villa Deluxe terdiri dari :
- Single Rp. 275.000,-/malam
 - Double Rp. 375.000,-/malam
- c. Villa Standar terdiri dari :
- Single Rp. 150.000,-/malam
 - Double Rp. 200.000,-/malam
- d. Penginapan/Mess dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- /malam/kamar.
- e. Pesanggrahan dikenakan biaya sebesar Rp. 75.000,- /malam/kamar.

Bagian Ketujuh
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 22

Besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Jasa Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif (Rp)
a.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dan sebelum dipotong.	- Sapi jantan, Kerbau jantan, dan Kuda jantan.	- 20.000,- / ekor
		- Sapi betina, Kerbau betina, dan Kuda betina.	- 25.000,- / ekor
		- Kambing.	- 10.000,- / ekor
b.	Pemakaian Sarana dan Prasarana RPH.	- Sapi, Kerbau, Kuda. - Kambing.	- 25.000,- / ekor - 5.000,- / ekor

Bagian Kedelapan
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	MASA BERLAKU
a.	Perhubungan Laut		
	1. Jasa Tambat adalah sebagai berikut:		
	a. GT. 1 = 1 s.d 2	2,000,-/GT	/ satu kali tambat
	b. GT. 2 = 2,1 s.d 3	3,000,-/GT	/ satu kali tambat
	c. GT. 3 = 3,1 s.d 4	4,000,-/GT	/ satu kali tambat
	d. GT. 4 = 4,1 s.d 5	5,000,-/GT	/ satu kali tambat
	e. GT. 5 = 5,1 s.d 6	6,000,-/GT	/ satu kali tambat
	2. Jasa Labuh adalah sebagai berikut :		
	a. 50 ton ke bawah	25,000,-	Satu kali labuh
	b. 51 ton s.d 100 ton	50,000,-	Satu kali labuh
	c. 101 ton s.d 200 ton	75,000,-	Satu kali labuh
	d. 201 ton s.d 300 ton	100,000,-	Satu kali labuh
	e. 301 ton ke atas	125,000,-	Satu kali labuh

b.	Tempat olahraga 1. Stadion 2. GOR 3. Kolam Renang 4. Lapangan Persibo	a) Sewa Stadion untuk Olahraga (lampu stadion ditanggung penyewa).	- Pagi/sore non komersil	500.000,-	/ hari		
		b) Sewa untuk Non Olahraga (lampu stadion ditanggung penyewa).	- Siang/malam komersil :	7.500.000,-	/ 1 kali pertandingan		
			o Event tk nasional	300.000,-	/ hari		
		c) Non Olahraga	o Event tk provinsi	200.000,-	/ hari		
			o Event tk kab.	500.000,-	/ hari		
		c.	Halaman Kompleks Olahraga	1. Sewa keseluruhan halaman untuk kegiatan non komersil. 2. Sewa per-areal untuk kegiatan non komersil. 3. Sewa keseluruhan halaman untuk kegiatan komersil. 4. Sewa per areal untuk kegiatan komersil.	- Pagi	10.000.000	/malam
					- Sore		/ malam
					- Malam komersil	1.000.000,-	
					- Malam non komersil	400.000,-	/ hari
					- pagi	600.000,-	/ hari
					- siang	7.000.000,-	/ malam
					- malam	100.000,-	/ malam
- siang	100.000,-				/ orang		
- malam	500.000,-				/ orang		
- pagi	750.000,-				/ orang		
- sore	1.500.000,-				/ orang		
- malam	5.000,-				/ orang		
d.	Kios Kompleks Olahraga	Sewa	- pelajar	2.500,-	/ orang		
			- umum	5.000,-	/ orang		
			- pagi	200.000,-	/ hari		
			- sore	300.000,-	/ hari		
			- non komersil	500.000,-	/ hari		
			- kegiatan parpol	5.000.000,-	/ hari		
			- artis/komersil	10.000.000	/ hari		
			- halaman.	400.000,-	/ hari		
			- areal.	100.000,-	/ hari		
			- halaman.	2.000.000,-	/ hari		
			- areal.	500.000,-	/ hari		
			- hari	25.000,-	/hari/lods		
- bulan	250.000,-	/bulan/lods					

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 25

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah/daerah tempat pelayanan dan/atau penggunaan jasa diberikan.

Pasal 26

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN ANGSURAN

Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 28

Tempat pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Angsuran

Pasal 29

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara lunas dalam satu kali pembayaran.
- (2) Apabila wajib Retribusi tidak sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan kemudahan pembayaran secara angsur.
- (3) Tata cara pembayaran secara angsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Aparat Pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran Retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 31

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 32

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
KEBERATAN

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 35

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 37

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila penagihan Retribusi tidak dapat diselesaikan sesuai tata cara penagihan yang diatur dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penagihannya dapat dilimpahkan kepada BUPLN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 39

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain, untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 41

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMERIKSAAN

Pasal 42

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipi tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tarif Retribusi jasa usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan perubahannya yakni Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 30 Maret 2011

BUPATI BONE,

ttd

A. MUH. IDRIS GALIGO

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 30 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ttd

ANDI AMRULLAH AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2011 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan pembatasan yang lebih tegas kepada daerah dalam bidang retribusi daerah. Salah satu alasan yang mendasar adalah banyaknya jenis retribusi yang muncul dan dilaksanakan di daerah yang dinilai oleh Pemerintah Pusat telah terjadi tumpang tindih dan dianggap membebani masyarakat.

Pada waktu sebelumnya, kebijakan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah; hal ini terjadi karena memang sistem yang dianut oleh UU PDRD tersebut adalah open list (daftar terbuka). Akibatnya sering terjadi adanya pungutan retribusi yang dilakukan oleh daerah yang tidak bersesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD kali ini menganut sistem closed list (daftar tertutup), yang berarti bahwa jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah terbatas kepada jenis retribusi yang telah diatur dalam UU ini. Daerah tidak lagi diperbolehkan memungut retribusi yang jenisnya tidak diatur dalam UU ini. Kecuali bila dikemudian hari terjadi perubahan UU atau diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU PDRD.

Dengan berdasar pada undang-undang ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone kemudian mengevaluasi dan menyesuaikan seluruh Peraturan Daerah yang ada yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha. Jika sebelumnya, tiap-tiap jenis Retribusi Jasa Usaha masing-masing dibuat dalam satu Peraturan Daerah tersendiri, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha kali ini disusun secara terhimpun dalam satu dokumen Peraturan Daerah yang mengatur seluruh Jenis Retribusi Jasa Usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Beberapa hal mendasar yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha ini antara lain :

1. Ada 9 (sembilan) jenis retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai jumlah dan jenis retribusi jasa usaha yang diatur dalam UU Nomor 28 tahun 2009 yaitu :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
2. Menyangkut tentang struktur dan besaran Tarif Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap mengacu kepada Tarif yang telah diatur dalam Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya. Hanya saja terdapat beberapa penyesuaian yang dilakukan dengan memperhitungkan perkembangan dan kondisi sosial ekonomi saat ini serta memperhitungkan kemampuan masyarakat sebagai sasaran/objek retribusi.

3. Meski demikian, penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha tetap memperhitungkan faktor keuntungan yang layak diperoleh oleh daerah. Hal ini telah diatur dalam prinsip penetapan tarif.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone segera mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Jasa Usaha ini. Perlu terus didorong pelaksanaan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Diperlukan pula aparat petugas retribusi yang profesional, yang mampu bertindak secara jujur dan berdedikasi agar mampu bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang diikuti dengan upaya pembinaan baik dalam bentuk penegakan sanksi maupun pemberian insentif kepada aparat petugas retribusi sesuai kinerjanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Pemakaian kekayaan daerah antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan dan kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

- Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)

Dalam hal tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Ayat (3)

Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.